



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 372 / VI /2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi kegiatan Landreform perlu membentuk Panitia Pertimbangan Landreform;
- b. bahwa dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Kepala Daerah perlu membentuk kembali Panitia Pertimbangan Landreform;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1924);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang – Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);

4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.209);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 mengenai Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*;
12. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi *Landreform*;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2016 Direktorat Landreform Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform/Pengaturan kembali tanah-tanah pertanian Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memeriksa dan membahas obyek dan subyek redistribusi tanah.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku;

1. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/186/VI/2011 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Luwu Utara;
2. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/272/V/2011 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Luwu Utara;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 14 juni 2016

**BUPATI LUWU UTARA,**



**INDAH PUTRI INDRIANI**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/372 / VI /2016

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM KABUPATEN LUWU UTARA

NO URUT	JABATAN INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	<b>A. SUSUNAN PANITIA</b>		
1.	Bupati Luwu Utara	Ketua	
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara	Wakil Ketua	
3.	Kabag. Pemerintahan Umum Setda Kab. Luwu Utara	Anggota	
4.	Kapolres Kab. Luwu Utara	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Luwu Utara	Anggota	
6.	Kepala Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Utara	Anggota	
8.	Kepala Dinas PU Kab. Luwu Utara	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pertambangan Kab. Luwu Utara	Anggota	
10.	Ketua Dewan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kab. Luwu Utara	Anggota	
11.	Camat Wilayahnya terdapat tanah-tanah yang akan ditetapkan sebagai Objek Landreform	Anggota	
12.	Lurah / Kepala Desa Wilayahnya terdapat tanah-tanah yang akan ditetapkan sebagai Objek Landreform	Anggota	
	<b>B. SEKRETARIAT</b>		
1.	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara	Sekretaris	
2.	Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara	Wakil Sekretaris	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

  
**BUPATI LUWU UTARA,**  
**INDAH PUTRI INDRIANI**